



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PADA NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pejabat Pengeolaan Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan pada Nagari Air Haji Barat Kecamatan inggo Sari Banganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5715);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
13. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899).
15. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 3).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti

20. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun 2022.

21. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 06 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari Perubahan (APB Nagari) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 02 Desember 2024



Tembusan:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BPMKB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
4. Bamus Nagari Air Haji Barat;
5. Yth. Sdr yang bersangkutan;
6. Yang Lain-lain dirasaperlu;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 46 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Desember 2024

TENTANG : PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM P PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ BAGI PUBLIK	PERTIMBANGAN DAN INFORMASI	JANGKA WAKTU
1	Arsip Dinamis yang sifatnya rahsia dan /atau belum dipertanggung jawabkan Pemeriksaan/Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1;- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas kecuali setelah selesai pemeriksaan/pengawasan
2	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none">- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I;- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat(1) dan (2), pasal 85 ayat (1),(2), dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan berkemungkinan bisa disalagunakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak Terbatas

3	Notulen Rapat Internal Pemerintahan	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a	Mengganggu proses pengambilan keputusan yang belum final	Menjaga efektivitas penyusunan kebijakan publik	Sampai kebijakan ditetapkan secara resmi
4	Informasi Rencana Keamanan Nagari	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b	Berpotensi membahayakan sistem keamanan nagari	Melindungi keamanan dan ketertiban umum	Tidak terbatas
5	Dokumen Lelang Sebelum Penetapan Pemenang	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c	Dapat mempengaruhi persaingan tidak sehat	Menjamin proses pengadaan barang/jasa yang adil	Sampai pemenang diumumkan
6	Data Keuangan yang Belum Diaudit	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf d	Menyesatkan publik jika data tidak valid	Menjaga akurasi dan akuntabilitas informasi keuangan	Sampai laporan diaudit resmi
7	Informasi Aset Milik Warga yang Terkait Gugatan Hukum	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e	Berpotensi mencemarkan nama baik atau kerugian hukum	Menjaga kepastian hukum bagi yang bersangkutan	Sampai putusan hukum inkrah
8	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada pihak yang berwenang



 W. BUPATI AIR HAJI BARAT
 WALI NAGARI
 AIR HAJI BARAT
 FEBY OKTAFIANTO
 KECAMATAN LINGGAJATI
 KABUPATEN LINGGASARI